

Peran Harta Agama Dalam Mengatasi Problematika Putus Sekolah

Rahmat Kurniawan^{1*}, Arinal Fikri²⁾

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

²Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

*Email korespondensi: rahmatk639@gmail.com

Abstract

Aceh with special autonomy, still has problems in the field of education, namely dropping out of school. Various efforts have been made to overcome this problem, including the distribution of scholarships allocated from the APBA. However, these efforts did not have significant results. This study examines other efforts made to overcome the problem of dropping out of school, namely the provision of educational assistance funds using the Baitul Mal Aceh community welfare fund. Data was collected through interviews, observation, and documentation. The analysis was carried out interactively. The study results indicate that providing education assistance funds through programs managed by Baitul Mal Aceh has contributed to overcoming the problem of dropping out of school in Aceh. Based on the function and capacity of the Aceh Baitul Mal, which was improved in Aceh Qanun Number 3 of 2021, public funds in the Aceh Baitul Mal can be managed productively, namely management with the aim of empowerment through the provision of free education in the form of scholarships. The distribution of zakat funds productively will accelerate economic development & education regardless of the efforts that the Aceh government has given..

Keywords: Baitul Mal, Drop Out of School, Zakat

Saran sitasi: Kurniawan, R., & Fikri, A. (2022). Peran Harta Agama Dalam Mengatasi Problematika Putus Sekolah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3293-3300. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6174>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6174>

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan sebagai upaya menjamin hak warga negara dalam mendapat akses Pendidikan minimal wajib 12 tahun tanpa dihalangi alasan status ekonomi. Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan dilalokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Namun, amanat yang jelas-jelas memiliki dasar dan payung hukum tersebut dengan berbagai dalih dan alasan masih belum dapat terlaksana secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapatnya masalah Putus sekolah di Aceh.

Putus sekolah adalah kondisi dimana adanya keterpaksaan seorang siswa untuk meninggalkan sekolah tempat mereka belajar. Artinya anak-anak

tidak bersekolah, yang disebabkan oleh beberapa hal, termasuk keuangan keluarga yang kurang baik (Musfiqon, 2007). Selain itu, ada juga yang menyatakan bahwa putus sekolah mengacu pada anak yang, karena alasan apa pun, meninggalkan sekolah dan tidak menyelesaikan sekolah yang seharusnya diwajibkan untuk mereka jalani ((Wiraputra et al, 1977). Dengan pemikiran ini, putus sekolah berarti seorang remaja meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan tingkat sekolah yang dipersyaratkan. Ada banyak alasan mengapa siswa putus sekolah. Beberapa alasan tersebut berasal dari siswa itu sendiri, seperti malas atau tidak bisa mengurus diri sendiri. Alasan lain datang dari luar siswa, seperti tidak memiliki cukup uang atau fasilitas untuk belajar. Faktor penduduk, faktor ledakan usia sekolah, faktor biaya, faktor kemiskinan, faktor fasilitas, faktor sistem pendidikan, faktor IQ (Kecerdasan), atau mental adalah faktor-faktor penyebab putus sekolah (Baharuddin, 2012).

Dalam buku indeks pembangunan manusia Provinsi Aceh 2019 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, ada empat kelompok usia berdasarkan tingkat Pendidikan; usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun. Temuan yang ditunjukkan pada buku tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia untuk kelompok usia 7-12 dan 13-15 tahun cukup baik, dimana APS untuk kelompok usia 7-12 dan 13-15 tahun sudah mencapai lebih dari 95 persen, sedangkan untuk kelompok usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun masih dibawah 85 persen. Sehingga untuk kelompok usia 16-18 tahun 19-24 tahun masih perlu ditingkatkan. Kondisi demikian dapat dimaknai bahwa masih adanya anak usia sekolah yang belum mampu mengakses dan menyelesaikan Pendidikan di berbagai tingkatan. Kondisi anak putus sekolah pada berbagai usia tentunya sangat memperhatikan. Kemiskinan yang masih dialami oleh sebagian masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya putus sekolah sebagai salah masalah kesejahteraan sosial anak. Akibat kehidupan yang serba kekurangan menyebabkan anak putus sekolah dan harus bekerja sebagai upaya meringankan beban ekonomi keluarga. Dengan kondisi tersebut, anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang baik secara mental maupun sosial sebagaimana mestinya. Ini tentunya tidak dapat di selesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah, namun juga membutuhkan keterlibatan elemen lain yaitu swasta dan masyarakat. Salah satu pihak swasta yang umumnya sering ikut menangani adalah organisasi social yang bersifat non-profit, yang dalam kondisi ini yang dapat dimanfaatkan adalah lembaga pengelola harta agama (Kadir et al., 2020).

Penanggulangan terhadap masalah yang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan dapat melalui dengan beberapa cara. Salah satunya adalah melalui optimalisasi harta keagamaan seperti Lembaga Pengelolaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya (ZIWaH) merupakan salah satu institusi yang diajarkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan atau meminimalisir masalah kemiskinan (Hafidhuddin, 2007). Zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Mendistribusikan kekayaan berarti juga ikut mendistribusikan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, contohnya seperti, seseorang yang menerima zakat bisa

menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah namun juga memiliki dimensi ekonomi (R. Hakim, 2018). Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam (R. Hakim, 2020). Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Lembaga Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat seperti tujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yakni pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha (Pratama, 2015).

Berbagai kajian berhubungan dengan mendayagunakan zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya (ZIWaH) pada bidang pendidikan sudah ada yang melakukan. Namun, temuannya selalu menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Abubakar (2015) menunjukkan bahwa penggunaan zakat memiliki potensi menghilangkan kesenjangan di masyarakat dengan dilaksanakan pemberdayaan dibidang pendidikan sehingga mereka mampu mengangkat ekonominya berdasarkan ilmu yang diperoleh. Namun, di sisi lain menunjukkan bahwa unttuk terus mengupayakan hal tersebut tentunya tidak cukup hanya berfokus kepada pengelolaan zakat saja. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim et al., (2014) menjelaskan bahwa pendayagunaan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) penghimpunan (*fundraising*) dapat dilakukan oleh lembaga nirlaba untuk upaya pembangunan pendidikan. Namun, hasil dari apa yang mereka temukan adalah lebih kepada harta agama tertentu, dimana jika hanya difokuskan kepada satu sumber yaitu zakat, maka tidak memiliki dampak yang signifikan atau nyata terhadap peningkatan di bidang pendidikan. Selain itu, dalam data yang mereka munculkan lebih kepada upaya dari lembaga pengelola zakat tanpa diiringi koordinasi atau keterlibatan dengan pemerintah sekitar terhadap masalah pendidikan sebagai isu bersama. Penelitian semacam ini perlu dilakukan karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana koordinasi dan kerjasama antar lembaga, baik pemerintah sebagai yang memiliki kewajiban untuk memastikan warganya telah terpenuhi hak dasarnya dan lembaga

pengelola zakat sebagai lembaga yang menghimpun dana umat seperti zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya (ZIWaH) dapat membantu menyukseskan hal tersebut. Selain itu, data yang menjadi hasil dalam kajian ini dapat menjadi landasan terhadap penelitian lanjutan yang dilakukan dalam penelitian selanjutnya. Temuannya pun dapat digunakan untuk melihat kinerja dan kepuasan terhadap upaya yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi hak dasar masyarakat agar tercapainya kesejahteraan sosial dibidang pendidikan, Pemerintah Aceh mengandeng Baitul Mal Aceh agar ikut membantu menyelesaikan problematika putus sekolah dengan memanfaatkan zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya (ZIWaH) yang dikumpulkan oleh lembaga tersebut dari masyarakat muslim di Aceh sehingga mampu menciptakan Sumber daya masyarakat yang berkualitas maju, mandiri, dan sejahtera melalui akses pendidikan yang mumpuni. Bertolak dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran harta agama dalam mengatasi problematika putus sekolah.

2. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yang mana fokus utama pada studi yang dikaji adalah pada deskripsi, daripada memeriksa hubungan atau asosiasi. Sebuah studi deskriptif mencoba secara sistematis untuk menggambarkan situasi, masalah, fenomena, layanan atau program, atau memberikan informasi tentang, katakanlah, kondisi kehidupan suatu komunitas, atau menggambarkan sikap terhadap suatu masalah (Kumar, 2011). Pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan analisis dokumen dan wawancara. Analisis dokumen adalah prosedur sistematis untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen—baik materi cetak maupun elektronik (berbasis komputer dan transmisi Internet). Seperti metode analitik lainnya dalam penelitian kualitatif, analisis dokumen mengharuskan data diperiksa dan ditafsirkan untuk memperoleh makna, memperoleh pemahaman, dan mengembangkan pengetahuan empiris (Corbin & Strauss, 2008; Rapley, 2007). Dokumen yang dianalisa yaitu Qanun-Qanun Aceh, Peraturan Gubernur, laporan-laporan maupun berita yang membahas tentang Baitul Mal Aceh. Kemudian,

Wawancara juga diterapkan dalam penelitian ini guna memperkuat dan memvalidasi informasi yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang telah dianalisis. Informan yang diwawancara dalam penelitian ini adalah 1) mereka yang mendapatkan bantuan dana pendidikan melalui program-program yang disediakan Baitul Mal Aceh, 2) Pihak Baitul Mal Aceh, selaku pelaksana program-program Pendidikan yang diagendakan. Snowball sampling dipilih sebagai teknik dalam menentukan Informan. Pengambilan sampel dengan snowball sampling di mana satu orang yang diwawancarai memberi peneliti nama setidaknya satu orang lagi yang akan diwawancarai. Orang yang diwawancarai itu, pada gilirannya, memberikan nama setidaknya satu lagi calon orang yang diwawancarai, dan seterusnya, dengan sampel yang tumbuh seperti bola salju yang bergulir jika lebih dari satu rujukan per orang yang diwawancarai disediakan (Cohen & Arieli, 2011). Artinya pengambilan sampel berakhir jika informasi baru yang diharapkan dari informan baru tidak dapat diperoleh. Dalam menyajikan data, diperlukan penggunaan prosedur analisis data yang dilakukan pada data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan mengolah hasil wawancara, dan telaah dokumen. Data dianalisis berdasarkan model analisis interaktif yang dipromosikan oleh Miles et al., (2014). Model ini memiliki tiga proses yang berbeda: reduksi data, tampilan data, penarikan kesimpulan/verifikasi, dan pengumpulan data dari proses siklus interaktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi yang memiliki kewenangan-kewenangan khusus seperti implementasi syariat islam secara *kaffah* melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kreatifitas, diskresi dan kebebasan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya. Peluang ini telah mendapatkan respon positif oleh elemen masyarakat, baik legislatif maupun eksekutif bahkan oleh organisasi masyarakat sipil. Respon yang positif ini memang diperlukan sebagai pencegahan timbulnya kemungkinan bahwa pendulum akan berbalik kembali ke arah sentralisasi. Keberadaan peraturan-peraturan yang mengatur implementasi Islam di Aceh seperti

tentang pengelolaan harta agama yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal sangat membantu masyarakat Islam di Aceh secara luas. Hal ini ditunjukkan bagaimana program-program yang ditawarkan oleh Baitul Mal Aceh dengan menggunakan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya (ZIWaH) dapat membantu dan memberdayakan masyarakat Islam Aceh secara produktif.

Baitul Mal Aceh adalah lembaga setingkat Daerah yang bersifat non-struktural bergerak mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama lainnya (ZIWaH) hingga membuat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Lembaga ini didirikan pada tahun 20 dan berkembang setelah lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, pasal 3 ayat 1 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sebelum Baitul Mal Aceh dibentuk, pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah maupun wakaf ditangani oleh Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Berdasarkan Qanun-Qanun Aceh yang diperbaharui bahwa adanya perubahan nama yang awalnya BPHA, sekarang menjadi Baitul Mal Aceh baik tingkat Pusat maupun Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya kemunculan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 Tentang Baitul Mal menjelaskan status dan peran Baitul Mal Aceh. Baitul Mal Aceh sebagai salah satu lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong. Seiring berjalannya waktu, Baitul Mal terjadi peningkatan dalam pengumpulan dan pengelolaan ZIWaH, sehingga menyebabkan adanya pengaturan lebih lanjut melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal sebagai upaya penyempurnaan terhadap fungsi Baitul Mal Aceh. Hal

ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatnya pula dana yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk (Dokumentasi Baitul Mal Aceh).

Menurut Al Yasa, selaku Ketua Dewan Pertimbangan Syariah di Baitul Mal Aceh, ayat Al-Qur'an yang biasa digunakan sebagai fundamental untuk menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat adalah surat at-Taubah ayat 60, yang berbunyi: "Sesungguhnya sedekah (wajib, harta zakat) itu hanya untuk orang fakir, *amil* (pengurus), *muallaf*, *riqab* (membebaskan budak), *gharim* (orang yang berhutang), *sabilillah* (orang yang sedang berjuang (orang yang sedang dalam perjalanan, dan yang membutuhkan bantuan). Perubahan Qanun-Qanun tersebut disusun untuk menyesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi dan yang paling penting ialah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan zakat, harta wakaf, harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwalian yang merupakan kewenangan Baitul Mal Aceh.

3.2. Pembahasan

Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan

Miliaran rupiah zakat yang ditelah dikumpulkan dari *muzakki* (wajib zakat dengan ketentuan 2,5 persen dari gaji atau penghasilan) oleh Baitul Mal Aceh, disetor ke kas daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketentuan zakat sebagai PAD mulai diterapkan sejak disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya dikukuhkan kembali dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 180 (1) huruf d. Ketentuan selanjutnya zakat sebagai PAD diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Disebutkan pula bahwa semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh. Kemudian, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal mengamanatkan Baitul Mal Aceh untuk melakukan movev terhadap pengelolaan ZIWaH serta Pengawasan Perwalian.

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Rahmad Raden mengkonfirmasi bahwa ZIWaH yang diterima Baitul Mal Aceh akan dialokasikan untuk beberapa bidang, yaitu bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Adapun kebijakan dan estimasi yang

dilakukan yaitu dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diseluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Instansi dengan tujuan memaksimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Setelah itu, setiap UPZ pada setiap instansi yang menunaikan zakat melalui Baitul Mal Aceh akan dikembalikan zakatnya. Pengembalian zakat tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh Nomor 03/KPTS/2009 yang sebelumnya memutuskan bahwa setiap instansi yang menyetor zakat ke Baitul Mal akan dikembalikan sebanyak 17 persen dari dana yang disetor untuk dikelola sendiri dan dibagikan kepada musatahik di sekitarnya. Penelitian ini berfokus pada topik pendidikan, khususnya bagaimana penanganan dana zakat untuk pembiayaan Pendidikan bagi peserta didik, agar tidak menjadi terlalu luas dan mampu menghasilkan temuan yang relevan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh tersebut mengatur bahwa

setiap UPZ pada setiap instansi yang menunaikan zakat melalui Baitul Mal Aceh akan dikembalikan zakatnya sebesar 15 persen dari total pengumpulan zakat. Tujuan dari pengembalian UPZ ini supaya mustahik-mustahik di sekitar kantor SKPA atau yang fakir miskin lainnya yang sangat membutuhkan bantuan, dapat diberikan dari zakat pengembalian UPZ tersebut. Adapun pengelolaan dana zakat untuk pembiayaan pendidikan oleh Baitul Mal Aceh yakni:

- a. Penyediaan bantuan dana Pendidikan atau beasiswa bagi muallaf dikarenakan Kehidupan Muallaf diwarnai dengan berbagai masalah, mulai dari keimanan yang masih lemah, kurangnya pemahaman terhadap agama Islam serta masalah perekonomian. Oleh karena itu, penyediaan beasiswa bagi Muallaf menjadi salah satu upaya untuk mengakomodir hak dan kesempatan yang sama untuk setiap putra-putri Aceh dalam memperoleh pendidikan yang lebih baik. Banyaknya bantuan yang berhasil direalisasikan pada 2020 dibidang Pendidikan untuk mereka senif muallaf yakni sebanyak Rp. 2.985.413.800.

Tabel 1. Kegiatan Penyaluran Zakat untuk muallaf Tahun 2020

KEGIATAN	JUMLAH REALISASI (Rp.)
Beasiswa penuh bagi anak muallaf untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA (Penerimaan Baru tahun 2020)	700.343.800
Beasiswa Penuh bagi Anak Muallaf untuk jenjang pendidikan SMP/MTs (Lanjutan Program Tahun 2017, 2018 dan 2019)	443.100.000
Beasiswa Penuh bagi Anak Muallaf untuk jenjang pendidikan SMA/ MA (Lanjutan Program Tahun 2017, 2018 dan 2019)	757.300.000
Beasiswa penuh bagi anak muallaf untuk jenjang pendidikan D3/S1 (Penerimaan Baru Tahun 2020)	132.169.000
Beasiswa penuh bagi anak muallaf untuk jenjang pendidikan D3/S1 (Lanjutan Tahun 2017, 2018 dan 2019)	397.301.000
Beasiswa Berkelanjutan bagi anak muallaf untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA (Lanjutan tahun 2019)	555.200.000

- b. Sebanyak 98% ZIWaH yang dialokasikan untuk senif Ibnu Sabil, disalurkan melalui program beasiswa dan sisa 2% untuk bantuan orang terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki komitmen yang tinggi untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, disamping juga bertanggung jawab terhadap masyarakat miskin dan terlantar. Jumlah anggaran bantuan yang berhasil direalisasikan pada 2020 dibidang pendidikan kepada senif ibnu sabil

yakni sebanyak Rp. 10.011.006.000. Adapun jenis bantuan beasiswa yang disalurkan seperti Beasiswa penuh Tahfidh Al-Quran, Beasiswa Penuh Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), Beasiswa Berkelanjutan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus, Bantuan biaya Penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa Perguruan Tinggi (S1) dari keluarga miskin, Bantuan biaya pendidikan bagi santri dan Beasiswa Cendekia.

Tabel 2. Kegiatan Penyaluran Zakat untuk Ibnu Sabil Tahun 2020

KEGIATAN	JUMLAH REALISASI (Rp.)
Beasiswa penuh Tahfidh Al-Quran Jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA (Penerimaan Baru tahun 2020)	501.900.000
Beasiswa Penuh Tahfidh Alqur'an jenjang pendidikan SMP/MTs (Lanjutan Tahun 2017, 2018 dan 2019)	399.100.000
Beasiswa Penuh Tahfiz Al-Quran jenjang pendidikan SMA/MA (Lanjutan Tahun 2017, 2018 dan 2019)	426.000.000.
Beasiswa Penuh Satu Keluarga Satu Sarjana (Penerimaan Baru tahun 2020)	347.961.000
Beasiswa Penuh Satu Keluarga Satu Sarjana (Lanjutan Tahun 2016 tamat 2020)	844.000.000
Beasiswa Penuh Satu Keluarga Satu Sarjana (Lanjutan Tahun 2017, 2018 dan 2019)	1.069.845.000
Beasiswa Berkelanjutan bagi Mahasiswa yang Berprestasi (lanjutan 2018)	210.000.000
Beasiswa Berkelanjutan bagi Siswa/Santri yang Berprestasi jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs & SMA/MA	1.401.200.000
Beasiswa Berkelanjutan bagi Siswa/Santri Tahfidh Al-Quran (Penerimaan baru tahun 2020)	2.908.000.000
Beasiswa Berkelanjutan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	721.000.000
Bantuan biaya Penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa S1 dari keluarga miskin	916.000.000
Bantuan biaya pendidikan bagi santri	258.000.000
Beasiswa penuh bagi siswa/santri	8.000.000

Terserapnya ZIWAH melalui program-program yang telah disediakan, membuktikan bahwa masyarakat Islam di Aceh masih sangat membutuhkan uluran tangan dari sesamanya. Dengan hadirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal bisa ikut mengurus masalah-masalah di masyarakat, misal dibidang Pendidikan yaitu problematika putus sekolah yang belum mampu ditangani secara penuh dengan APBD. Setelah adanya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah Aceh dengan Baitul Mal Aceh sebagai salah satu upaya mensejahterakan masyarakat, yang mana program-program yang dicetuskan oleh Baitul Mal Aceh bisa tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program-program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, sehingga problematika putus sekolah di Aceh mulai dapat ditangani lebih baik. Dengan demikian, anak yang putus sekolah dikarenakan alasan kurang mampu dapat terbantu dengan adanya bantuan beasiswa dari Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya (ZIWAH) yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh. Bantuan-bantuan ini juga bertujuan agar menekan angka putus sekolah dan memutuskan mata rantai kemiskinan di Aceh, agar si anak tidak mewarisi kemiskinan dari orang tuanya.

Selain itu Raden menambahkan bahwa penyaluran-penyuluran bantuan dibidang Pendidikan merupakan program rutin yang dilakukan lembaga

tersebut setiap tahunnya. Pemberdayaan muallaf melalui pendidikan juga termasuk sebagai Salah satu program yang dilaksanakan Tujuan pemberian beasiswa-beasiswa tersebut adalah untuk meningkatkan motivasi agar mau untuk terus menuntut ilmu, dan misal bagi para santri dalam menuntut ilmu di dayah dengan memberi mereka santunan guna menambah bekal pendidikannya. Hal serupa juga dibenarkan oleh Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Nazaruddin A. Wahid yang mengatakan bahwa bantuan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan para santri dari keluarga miskin selama menuntut ilmu.

Siti Rahmah, salah satu penerima penerima manfaat Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya (ZIWAH) melalui beasiswa penuh muallaf mengaku pendidikan yang ia jalani sejak di bangku sekolah sampai di perkuliahan saat ini, dibiayai semuanya oleh Baitul Mal Aceh. berkat beasiswa tersebut ia memiliki kesempatan untuk merantau, melanjutkan pendidikan tinggi dan fokus mengembangkan bakatnya di cabang Muaythai. Siti berterima kasih atas beasiswa yang diterimanya itu. Ia berharap semakin banyak orang yang membayar zakat, sehingga akan lebih banyak lagi mahasiswa yang terbantu melalui beasiswa. Kemudian, M. Khatami mewakili mahasiswa penerima beasiswa Baitul Mal Aceh, menyampaikan kesan pesan menerima beasiswa dari Baitul Mal Aceh. Khatami

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Baitul Mal Aceh dan UIN Ar-Raniry atas bantuannya sehingga mereka masih bisa mengenyam pendidikan tinggi di UIN Ar-Raniry. Khatami menuturkan beasiswa Baitul Mal Aceh ini meringankan kondisi finansial keluarga mereka dan membuat mereka semakin semangat untuk menuntut ilmu di UIN Ar-Raniry. Kedua mahasiswa ini mengakhiri kesan mereka dengan pesan kepada Baitul Mal Aceh. Mereka berharap program beasiswa Baitul Mal Aceh ini terus diadakan tiap tahunnya, untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kondisi finansial seperti mereka. Kesan dan pesan Raihan dan Rifa ini tentunya akan meninggalkan kesan bermakna bagi Baitul Mal Aceh dan UIN Ar-Raniry serta memotivasi Baitul Mal Aceh dan UIN Ar-Raniry agar senantiasa membantu mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan secara ekonomi.

Kriteria Penerima Pembiayaan Pendidikan

Pada pelaksanaannya terdapat seleksi terhadap mereka yang masuk kedalam penerima pembiayaan pendidikan oleh Baitul Mal Aceh, kriteria umum bagi penerima bantuan dana Pendidikan atau beasiswa yang diutamakan sebagai penerima tergolong sebagai berikut: Pertama, fakir miskin dan yatim/piatu yang dibuktikan oleh surat keterangan tidak mampu dari Kepala desa setempat, untuk program SKSS *mustahik* harus berasal dari keluarga miskin yang penghasilan per bulan dibawah 1/3 (satu per tiga) nishab zakat atau setara Rp2.300.000. Kedua, beragama Islam/muallaf. Ketiga, tidak sedang menerima beasiswa lainnya (BIDIKMISI/KIP/berkelanjutan lainnya). Keempat, Mampu membaca Al Quran dengan baik dan benar serta memiliki motivasi/kemauan kuat untuk mengikuti program Tahfidhul Quran sesuai kurikulum yang berlaku di Dayah/Pesantren serta sedang menempuh pendidikan di Dayah MUQ Pagar Air dan Dayah Al-Athiyah Aceh (syarat khusus untuk program beasiswa tahfidh). Kelima, Sedang menempuh pendidikan di SLB/sekolah umum lainnya di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar (syarat khusus Beasiswa Anak Berkebutuhan Khusus). Keenam, siswa memiliki prestasi akademik (nilai kelas 8.5) dan prestasi non akademik (syarat khusus beasiswa Cendekia). Ketujuh, memiliki Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan untuk Jurusan Eksakta minimal 3.00 dan Jurusan Non Eksakta minimal 3.50 (syarat khusus Bantuan Dana Untuk Penyusunan Tugas Akhir).

Setelah mendaftar berdasarkan kriteria yang dimaksud dalam program-program yang telah disediakan, Pendataan dilaksanakan melalui permohonan yang disampaikan langsung ke Baitul Mal Aceh. Selanjutnya tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas melakukan verifikasi dan validasi kelayakan calon *mustahik* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kegiatan verifikasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara atau kunjungan lapangan dan melihat kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan. Setelah itu, Tim Pelaksana Kegiatan mempersiapkan dan menyerahkan Daftar Hasil Verifikasi (DHV) kepada Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh melalui Kepala Bagian Pemberdayaan.

4. KESIMPULAN

Kehadiran Baitul Mal Aceh yang telah diatur dan disempurnakan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 menjadi salah satu opsi bagaimana lembaga non-struktural dapat membantu pembangunan masyarakat pada bidang pendidikan di daerah. Putus sekolah yang menjadi masalah klasik, umumnya dikarenakan faktor ekonomi, bisa diatasi dengan pengalokasian Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya (ZIWaH) yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh. Proses kewenangan ini menunjukkan bahwa desentralisasi Pendidikan telah mampu berjalan, yang mana pemerintah Aceh dengan otonomi khusus yang dimilikinya bersinergi dengan Baitul Mal Aceh untuk ikut mengambil peran dalam mensejahterakan masyarakat Aceh sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021. Pengelolaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya (ZIWaH) yang telah direncanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Islam di Aceh disalurkan dalam bentuk beasiswa sehingga terjaminnya akses terhadap Pendidikan.

Adapun pendistribusian pengelolaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya (ZIWaH) tersebut yakni Penyediaan bantuan dana Pendidikan atau beasiswa bagi muallaf baik Anak Muallaf untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA, maupun jenjang Perguruan Tinggi yaitu D3/S1. Selain itu, terdapat pula penyediaan bantuan dana pendidikan atau beasiswa bagi *ibnu sabil* seperti Beasiswa penuh Tahfidh Al-Quran untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA, Beasiswa Penuh Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), Beasiswa Berkelanjutan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus,

Bantuan biaya Penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa S1 dari keluarga miskin, Bantuan biaya pendidikan bagi santri dan Beasiswa Cendekia. Sasaran atau kriteria dalam memberikan beasiswa kepada masing-masing siswa atau mahasiswa yang tergolong kurang mampu, beragama Islam, dan berdomisili di Aceh. Temuan ini secara teoritis dapat menjadi acuan konseptual bagi para pemangku kebijakan dalam agar terus berbagai kebijakan yang dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Membangun kesadaran masyarakat tentang untuk menggenjot pembayaran zakat karena potensi yang dimiliki dapat membantu permasalahan sekitar, seperti penanganan problematika putus sekolah. Secara praktis, temuan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan solusi yang tepat bagi para pemangku kebijakan dalam menangani masalah Pendidikan yang dikaitkan dengan ekonomi.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT yang dilimpahkan karunia-Nya kepada tim penulis sehingga terselesainya penelitian ini dengan keterbatasan waktu yang dimiliki serta ucapan terimakasih dan penghargaan kami berikan kepada editor dan reviewer yang telah menelaah dan mereview serta mempublikasikan pada Jurnal Ilmu Ekonomi Islam (JIEI) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ITB AAS Indonesia Surakarta dan tak lupa pula terkhusus responden yaitu Baitul Mal Aceh yang telah memberikan waktu luangnya serta ikut berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini.

6. REFERENSI

- Abubakar, A. (2015). Pemberdayaan zakat untuk pendidikan. *Nur El-Islam*, 2(1), 1–10.
- Baharuddin. (2012). *Teori belajar dan pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Cohen, N., & Arieli, T. (2011). Field research in conflict environments: Methodological challenges and snowball sampling. *J Peace Res*, 4(48), 423–435.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2008). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory*. CA: Sage publications.
- Hafidhuddin, D. (2007). *Agar harta berkah dan bertambah*. Jakarta: Gema Insani.

- Hakim, A. R., Arif, S., & Baisa, H. (2014). Peran zakat dalam pembangunan pendidikan di kota bogor (studi kasus bogor), pendayagunaan zakat bidang pendidikan dompet peduli ummat daarut tauhid cabang bogor. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 243–272.
- Hakim, R. (2018). Kotekstualisasi fikih golongan penerima zakat (asnaf tsamaniyah) zakat dan relevansinya dengan penanggulangan kemiskinan di indonesian. *In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 1(1), 393–406.
- Hakim, R. (2020). Studi komparatif kriteria amil zakat, hak dan kewajibannya pada lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(7), 1–15.
- Kumar, R. (2011). *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. UK: Sage Publications.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: a. Methods sourcebook*. USA: Sage Publications.
- Musfiqon. (2007). *Mengenai putus sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (studi kasus: program zakat produktif pada badan amil zakat nasional). *Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.
- Rapley, T. (2007). *The sage qualitative research kit. Doing conversation, discourse and document analysis*. UK: Sage Publications Ltd.
- Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh Nomor 03/KPTS/2009.
- Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 1973.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wiraputra, R., Iyeng, & Proyek Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia Dan Daerah. (1977). *kamus istilah pendidikan: laporan penyusunan*. Proyek Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia Dan Daerah, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.